

Analisis Dampak Pernikahan Dini terhadap Keharmonisan Keluarga: Perspektif Hukum Islam di Era Digital

Nazril Muntazar¹

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman Pidie Jaya

Email Korespondensi: nazrilmuntazar99@gmail.com

Abstrak

Fenomena pernikahan dini di Indonesia masih menjadi persoalan sosial yang signifikan dengan berbagai implikasi terhadap kehidupan individu dan keluarga, terutama di era digital yang ditandai dengan penetrasi teknologi informasi dan media sosial yang masif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga dari perspektif hukum Islam di era digital. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif, di mana data dikumpulkan dari sumber primer berupa kitab fikih, peraturan perundang-undangan, dan fatwa MUI, serta sumber sekunder berupa artikel jurnal ilmiah dan buku yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis isi dan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini berdampak negatif terhadap keharmonisan keluarga melalui penurunan kualitas komunikasi, keterbatasan kapasitas ekonomi, dan kerentanan terhadap pengaruh negatif media digital. Perspektif hukum Islam menekankan bahwa tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah sulit tercapai apabila pasangan belum memiliki kesiapan fisik, mental, dan finansial yang memadai. Era digital memperparah tantangan tersebut melalui paparan konten negatif, tekanan sosial daring, dan pergeseran pola komunikasi. Simpulan penelitian ini mengonfirmasi bahwa pernikahan dini secara signifikan menghambat terwujudnya keharmonisan keluarga dalam kerangka hukum Islam, sehingga diperlukan penguatan regulasi, edukasi pranikah yang komprehensif, dan literasi digital bagi pasangan muda.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Keharmonisan Keluarga, Hukum Islam, Era Digital.

Abstract

The phenomenon of early marriage in Indonesia remains a significant social issue with various implications for individual and family life, particularly in the digital era characterized by massive penetration of information technology and social media. This study aims to analyze the impact of early marriage on family harmony from the perspective of Islamic law in the digital era. The research method employed is library research with a qualitative approach, where data were collected from primary sources including Islamic jurisprudence books, legislation, and MUI fatwas, as well as secondary sources comprising relevant scientific journal articles and books. Data analysis was conducted using content analysis and thematic analysis methods. The results indicate that early marriage negatively affects family harmony through decreased communication quality, limited economic capacity, and vulnerability to negative digital media influences. The Islamic law perspective emphasizes that the marriage goal of realizing a sakinah, mawaddah, wa rahmah family is difficult to achieve when couples lack adequate physical, mental, and financial readiness. The digital era exacerbates these challenges through exposure to negative content, online social pressure, and shifting communication patterns. The conclusion confirms that early marriage significantly hinders the realization of family harmony within the Islamic legal framework, thus requiring strengthened regulation, comprehensive premarital education, and digital literacy for young couples.

Keywords: Early Marriage, Family Harmony, Islamic Law, Digital Era.

PENDAHULUAN

Isu perkawinan usia dini masih merepresentasikan permasalahan sosial krusial di Indonesia, dengan implikasi yang meluas terhadap berbagai dimensi kehidupan individu serta institusi keluarga. Dalam satu dekade terakhir, kemajuan teknologi

digital telah secara fundamental mentransformasi lanskap interaksi sosial dan komunikasi, termasuk dalam lingkungan keluarga. Perkawinan usia dini, yang didefinisikan sebagai penyelenggaraan ikatan perkawinan di bawah batas usia yang ditetapkan oleh regulasi hukum dan norma sosial, kerap kali dikaitkan dengan berbagai risiko yang membahayakan kesehatan, kesempatan pendidikan, dan stabilitas psikologis para pelakunya (Ahmad et al., 2025; Riski et al., 2025). Meskipun demikian, kerangka hukum di Indonesia melalui proses revisi Undang-Undang Perkawinan telah menetapkan peningkatan ambang batas usia minimal perkawinan, namun tahapan implementasi regulasi tersebut masih dihadapkan pada sejumlah kendala substantif.

Berbagai kajian sebelumnya telah mengeksplorasi berbagai aspek terkait fenomena perkawinan usia dini dari beragam sudut pandang. Riski et al. (2025) meninjau fenomena perkawinan di bawah umur dari perspektif sosiologi hukum di wilayah Aceh Tengah, mengidentifikasi faktor-faktor kultural dan ekonomis sebagai determinan utama. Ahmad et al. (2025) melakukan rekonstruksi terhadap hukum keluarga Islam dengan mengadopsi perspektif maqasid syariah sebagai strategi preventif terhadap terjadinya perkawinan usia dini di Indonesia. Lebih lanjut, Usman (2025) menganalisis tantangan-tantangan yuridis dalam pengimplementasian ambang batas usia perkawinan pasca-terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Di sisi lain, Fatihin et al. (2025) mengkaji pengaruh platform media sosial TikTok terhadap dinamika keharmonisan keluarga dalam tinjauan hukum keluarga Islam. Sementara itu, Hafied et al. (2025) berupaya mengembangkan sebuah kerangka konseptual mengenai ketahanan keluarga digital yang bertumpu pada prinsip syariah dan literasi digital. Muin et al. (2025) menganalisis konsep mubadalah sebagai pilar fundamental bagi ketahanan keluarga dalam menghadapi disrupsi informasi. Akan tetapi, kajian-kajian terdahulu cenderung memfokuskan pada aspek-aspek yang bersifat parsial dan belum terdapat upaya komprehensif untuk mengintegrasikan analisis mengenai dampak perkawinan usia dini terhadap keharmonisan keluarga dari perspektif hukum Islam dengan secara simultan mempertimbangkan kompleksitas dinamika yang terjadi di era digital.

Ketiadaan riset yang secara holistik mengintegrasikan ketiga dimensi krusial, yaitu dampak perkawinan usia dini, konsep keharmonisan keluarga dalam kerangka hukum Islam, serta tantangan-tantangan yang inheren di era digital, telah menciptakan sebuah kesenjangan pengetahuan yang signifikan. Studi-studi terdahulu, meskipun relevan, umumnya mengkaji aspek hukum perkawinan usia dini secara normatif atau menganalisis dampak sosialnya secara terpisah. Namun demikian, analisis terpadu yang secara eksplisit menghubungkan ketiga dimensi tersebut masih minim tereksplorasi. Orisinalitas dalam penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang diusung, yakni dengan memadukan analisis mendalam mengenai dampak perkawinan usia dini terhadap keharmonisan keluarga dan kerangka hukum Islam dalam konteks dinamika era digital. Signifikansi dari penelitian ini adalah kemampuannya untuk memberikan kontribusi teoretis yang berharga bagi pengembangan diskursus hukum keluarga Islam kontemporer, serta menyajikan masukan praktis yang esensial bagi para pemangku kebijakan dalam merumuskan strategi pencegahan perkawinan usia dini yang mampu beradaptasi dengan pesatnya perkembangan teknologi.

Penelitian ini dirancang dengan tujuan utama untuk menganalisis dampak perkawinan usia dini terhadap keharmonisan keluarga ditinjau dari perspektif hukum Islam di era digital. Secara lebih rinci, penelitian ini berupaya untuk menjawab pertanyaan penelitian: bagaimana dampak perkawinan usia dini terhadap keharmonisan keluarga di era digital menurut perspektif hukum Islam?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendalami fenomena dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga dalam konteks hukum Islam di era digital melalui analisis terhadap berbagai sumber literatur. Pemilihan metode kepustakaan didasarkan pada kebutuhan untuk memahami secara komprehensif konsep, teori, dan temuan-temuan terdahulu yang telah dipublikasikan dalam berbagai sumber akademik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi nuansa dan kedalaman pemikiran hukum Islam serta dinamika sosial yang terkait, tanpa harus melakukan pengumpulan data primer di lapangan. Melalui studi kepustakaan, peneliti dapat menggali informasi yang kaya dan mendalam mengenai bagaimana norma hukum Islam berinteraksi dengan realitas sosial di era digital, khususnya terkait dampak pernikahan dini, dengan merujuk pada karya-karya ilmiah yang kredibel dan relevan. Dalam konteks hukum Islam, penelitian ini akan menganalisis bagaimana prinsip-prinsip syariah, seperti *maslahah* (kemaslahatan) dan *taysir* (kemudahan), diaplikasikan dalam menyikapi fenomena pernikahan dini di era digital berdasarkan literatur hukum Islam klasik maupun kontemporer. Era digital yang ditandai dengan kemudahan akses informasi dan interaksi sosial melalui media digital membawa tantangan tersendiri bagi pemahaman dan praktik hukum keluarga Islam. Keterbukaan informasi yang masif dapat mempengaruhi persepsi remaja terhadap pernikahan dan kehidupan berkeluarga, sebagaimana dibahas dalam berbagai penelitian terdahulu. Oleh karena itu, analisis ini akan mempertimbangkan bagaimana literatur yang ada membahas peran teknologi digital dalam membentuk pandangan dan pengalaman individu terkait pernikahan dini dan dampaknya terhadap keharmonisan keluarga.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer yang membahas hukum pernikahan dalam Islam, peraturan perundang-undangan terkait perkawinan di Indonesia (seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019), serta fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau lembaga keagamaan lainnya yang relevan. Sumber sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah, buku, prosiding konferensi, dan publikasi akademik lainnya yang membahas topik pernikahan dini, keharmonisan keluarga, hukum Islam, dan era digital.

Pemilihan sumber data dilakukan secara purposif berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan kemutakhiran informasi yang disajikan. Kriteria inklusi sumber data meliputi: (a) publikasi yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu pernikahan dini, keharmonisan keluarga, hukum Islam, dan era digital; (b) diterbitkan dalam jurnal ilmiah bereputasi atau sumber akademik yang terpercaya; (c) tersedia dalam bahasa

Indonesia atau bahasa Inggris; dan (d) dipublikasikan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir untuk menjaga relevansi, terutama terkait isu era digital. Sumber-sumber yang tidak memenuhi kriteria tersebut tidak diikutsertakan dalam analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan, mengidentifikasi, dan menelaah berbagai dokumen dan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi: (a) penelusuran literatur melalui basis data akademik seperti Google Scholar, OpenAlex, Scopus, dan portal jurnal ilmiah lainnya; (b) pengumpulan dokumen peraturan perundang-undangan dan fatwa dari sumber resmi; (c) seleksi dan klasifikasi sumber berdasarkan relevansi dan kredibilitas; serta (d) pencatatan dan pengorganisasian data untuk keperluan analisis. Data yang terkumpul berupa teks, konsep, teori, dan temuan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pernikahan dini, keharmonisan keluarga, hukum Islam, dan era digital.

Seluruh data yang terkumpul kemudian diorganisasikan berdasarkan tema-tema utama yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Dokumentasi data dilakukan secara sistematis dengan mencatat informasi bibliografis lengkap untuk memudahkan verifikasi dan sitasi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip penelitian kepustakaan yang menekankan pada ketelitian dan keakuratan dalam pengelolaan sumber referensi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dan analisis tematik. Analisis isi digunakan untuk mengkaji secara mendalam isi dari literatur yang dikumpulkan, termasuk peraturan perundang-undangan, fatwa, dan artikel jurnal, guna mengidentifikasi pandangan, norma, dan argumen yang berkaitan dengan pernikahan dini dan keharmonisan keluarga dalam perspektif hukum Islam. Sementara itu, analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola-pola atau tema-tema yang muncul dari literatur yang dikaji. Proses analisis dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi dan memfokuskan data dari literatur yang relevan dengan rumusan masalah, kemudian menyederhanakan dan mengabstraksikan informasi tersebut. Pada tahap penyajian data, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang terorganisir berdasarkan tema-tema yang muncul. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana peneliti merumuskan temuan-temuan utama dan memverifikasinya dengan cara membandingkan antar sumber data dan mengacu kembali pada literatur yang dikaji. Dalam konteks era digital, analisis akan secara khusus memperhatikan bagaimana literatur membahas pengaruh teknologi terhadap komunikasi dan keharmonisan keluarga, serta bagaimana hukum Islam memberikan kerangka solusi. Analisis akan berusaha mengidentifikasi tema-tema kunci yang berkaitan dengan dampak pernikahan dini, seperti tantangan komunikasi, perubahan peran, kesiapan mental dan finansial, serta bagaimana semua ini dipandang dalam kerangka hukum Islam. Dengan demikian, analisis data yang sistematis ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam dan akurat mengenai dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga di era digital dari perspektif hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Dampak Pernikahan Dini terhadap Keharmonisan Keluarga*

Berdasarkan analisis terhadap literatur yang dikaji, pernikahan dini teridentifikasi memberikan dampak multidimensional terhadap keharmonisan keluarga. Temuan pertama menunjukkan bahwa pernikahan dini secara signifikan menurunkan kualitas komunikasi antar pasangan. Pasangan yang menikah pada usia muda umumnya belum memiliki kematangan emosional yang memadai, yang diperparah oleh distraksi media sosial dan pola komunikasi digital yang dangkal. Hal ini sejalan dengan temuan Riski et al. (2025) yang mengidentifikasi bahwa ketidaksiapan mental menjadi faktor dominan dalam konflik rumah tangga pada pasangan pernikahan dini. Usman (2025) menambahkan bahwa lemahnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban dalam perkawinan turut memperburuk dinamika komunikasi pasangan muda.

Sementara itu, Nazmi et al. (2025) mengungkapkan bahwa stigma sosial yang dikonstruksi melalui platform TikTok seringkali menjadi standar kebahagiaan yang tidak realistis, sehingga menimbulkan tekanan psikologis pada pasangan. Temuan kedua berkaitan dengan keterbatasan kapasitas ekonomi dan finansial. Pasangan pernikahan dini pada umumnya belum memiliki kesiapan finansial yang memadai untuk menopang kebutuhan rumah tangga (Ahmad et al., 2025; Rafliyanto, 2025). Rafliyanto (2025) dalam studinya tentang fenomena nikah muda mengidentifikasi bahwa stabilitas ekonomi menjadi faktor krusial yang sering diabaikan oleh pasangan yang menikah di usia dini. Tekanan ekonomi ini diperparah oleh konsumerisme daring dan budaya perbandingan sosial yang masif di media sosial (Zulkarnaen et al., 2025). Zulkarnaen et al. (2025) menekankan pentingnya pembekalan pra nikah bagi generasi Z sebagai upaya penguatan ketahanan keluarga di era digital, termasuk aspek manajemen keuangan dan komunikasi pasangan.

Temuan ketiga adalah rentannya pasangan pernikahan dini terhadap pengaruh negatif media digital. Paparan konten yang tidak sesuai norma agama dan sosial dapat dengan mudah diakses, memengaruhi cara pandang dan perilaku pasangan (Fatihin et al., 2025). Fatihin et al. (2025) secara spesifik mengkaji dampak TikTok terhadap keharmonisan keluarga dan menemukan bahwa media sosial menciptakan standar kebahagiaan keluarga yang idealistik dan visual, memicu tekanan sosial yang dapat mengganggu keharmonisan. Hal ini diperkuat oleh temuan Krismono & Dwi Oktaviani (2025) mengenai fenomena “*Marriage is Scary*” di kalangan Generasi Z, yang menunjukkan adanya kecemasan dan persepsi negatif terhadap pernikahan yang dipengaruhi oleh konten media sosial. Najmudin et al. (2025) mengonfirmasi bahwa fenomena ini memerlukan peran bimbingan pranikah yang lebih adaptif.

2. *Analisis Perspektif Hukum Islam*

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan dini menimbulkan sejumlah persoalan krusial yang berimplikasi langsung pada konsep keharmonisan keluarga.

Idealnya, pernikahan bertujuan untuk mewujudkan sakinah, mawaddah, dan rahmah (Ahmad et al., 2025). Namun, ketidakmatangan fisik dan psikologis pasangan yang menikah dini seringkali menghambat pencapaian kondisi tersebut. Hidayah (2025) dalam analisisnya terhadap dispensasi nikah menggunakan perspektif maqasid syariah menemukan bahwa terdapat dilema antara perlindungan anak dan kemungkinan kemaslahatan dalam situasi tertentu. Sementara itu, Mirwan (2025) mengeksplorasi konsep maqasid al-shariah dalam pemikiran Jamaluddin Athiyyah dan menemukan bahwa reinterpretasi maqasid menawarkan pendekatan adaptif terhadap tantangan keluarga kontemporer.

Kesiapan mental dan finansial yang rendah membuat pasangan lebih rentan terhadap tekanan sosial media, yang dapat mengganggu ketenangan jiwa (sakinah) yang menjadi pondasi utama rumah tangga. Hukum Islam menuntut adanya kemampuan untuk memahami hak dan kewajiban suami istri, serta kemampuan mengelola interaksi sosial dan finansial keluarga. Kesiapan ini, sebagaimana diuraikan dalam studi Afroo et al. (2025) tentang pendidikan akhlak Islami sebagai strategi preventif, dan Sabililhaq et al. (2025) tentang dialektika pendidikan akhlak era 5.0, seringkali belum terpenuhi oleh individu yang menikah di usia dini. Afroo et al. (2025) menekankan bahwa pendidikan akhlak Islami dapat menjadi strategi preventif terhadap perilaku negatif di era digital, termasuk dalam konteks rumah tangga.

Pengaruh eksternal melalui media digital juga menjadi perhatian serius dari perspektif hukum Islam. Islam mendorong keluarga untuk menjaga diri dari hal-hal yang dapat merusak moralitas dan keharmonisan (Muin et al., 2025). Muin et al. (2025) melalui konsep mubadalah menawarkan relasi suami-istri yang setara dan saling mendukung sebagai fondasi ketahanan keluarga di era disrupsi informasi. Asrianto et al. (2025) menegaskan peranan hukum keluarga Islam dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga, yang relevan dengan konteks kerentanan pasangan pernikahan dini. Di sisi lain, Majianto et al. (2025) mengkaji praktik nikah siri yang seringkali menjadi alternatif bagi pasangan di bawah umur, namun menimbulkan persoalan hukum tersendiri. Sembiring et al. (2025) menyoroti ketidaksetujuan terhadap dispensasi perkawinan di bawah umur dari aspek hukum dan moral, menunjukkan bahwa dispensasi yang longgar justru dapat melegitimasi praktik pernikahan anak.

3. Implikasi dan Relevansi dengan Era Digital

Temuan penelitian ini mengimplikasikan bahwa konsep keharmonisan keluarga dalam hukum Islam di era digital memerlukan adaptasi dan penguatan pemahaman, khususnya terkait fenomena pernikahan dini. Era digital tidak secara inheren buruk bagi keharmonisan keluarga, namun cara pemanfaatan dan kerentanan individu yang menjadi penentu. Hafied et al. (2025) menawarkan kerangka ketahanan keluarga digital berbasis syariah yang mengintegrasikan literasi digital dan kesetaraan gender sebagai pilar utama. Pendekatan ini sejalan dengan temuan Ismail (2025) tentang relevansi konsep hukum Islam dalam menyikapi isu-isu sosial kontemporer melalui pendekatan moderasi beragama yang

inklusif dan adaptif. Lebih lanjut, temuan ini mengindikasikan kebutuhan mendesak untuk mengembangkan panduan atau fatwa yang lebih spesifik dari lembaga keagamaan mengenai pernikahan dini di era digital. Azzahra et al. (2025) mengkaji efektivitas batas usia menikah dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 dan menemukan bahwa permohonan dispensasi tetap tinggi, menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan. Putri et al. (2025) dalam studinya tentang interpretasi yudisial terhadap “alasan mendesak” dalam perkara dispensasi kawin menemukan bahwa kehamilan di luar nikah tidak selalu menjadi dasar pengabulan dispensasi, menunjukkan kompleksitas pertimbangan hakim. Zarqoni et al. (2025) mengungkapkan bahwa praktik legalisasi perkawinan anak melalui dispensasi kawin dan isbat nikah pasca UU Nomor 16 Tahun 2019 masih marak terjadi, menimbulkan problematika hukum yang bersumber dari disharmoni regulasi.

Penelitian ini mempertegas bahwa pendidikan pranikah yang komprehensif menjadi kunci dalam mencegah dampak negatif pernikahan dini. Angriyanti et al. (2025) membuktikan efektivitas pendidikan pranikah dalam menciptakan rumah tangga harmonis melalui pembekalan pengetahuan dan keterampilan bagi calon pengantin. Supriyanto & Eleanora (2025) menekankan pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat sebagai upaya pencegahan perkawinan anak. Rahmadana et al. (2025) menguraikan konsep keluarga sakinah dalam perspektif masalah fiqhiyah yang mencakup kewajiban dan tantangan kontemporer. Pasaribu et al. (2026) mengelaborasi pendidikan pranikah dalam perspektif fikih munakahat sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah. Majdi (2025) menganalisis peran mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian dari perspektif hukum keluarga Islam, menekankan pentingnya rekonsiliasi dan perdamaian dalam rumah tangga. Sementara itu, Yusuf et al. (2025) mengeksplorasi strategi pengakhiran perkawinan anak di Indonesia, menyoroti transisi dari tradisi menuju transformasi melalui pendidikan, reformasi hukum, dan keterlibatan komunitas. Yudistira (2026) mendemonstrasikan bahwa sosialisasi tentang bahaya pernikahan di bawah umur efektif meningkatkan pemahaman remaja tentang risiko kesehatan, psikologis, sosial, dan hukum.

Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah penegasan bahwa konsep keharmonisan keluarga dalam hukum Islam adalah konstruksi dinamis yang harus berdialog dengan perubahan zaman dan perkembangan teknologi. Pernikahan dini di era digital memunculkan kasus-kasus baru yang memerlukan analisis mendalam, di mana interaksi antara nilai agama, realitas sosial, dan teknologi informasi menjadi sangat erat. Rizhan et al. (2025) melalui analisis integratif terhadap hukum Islam dan hukum positif menunjukkan bahwa penetapan usia ideal perkawinan memerlukan keseimbangan antara perlindungan prosedural dan kriteria kesiapan substantif (rusyd) dalam fikih Islam.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pernikahan dini berdampak negatif terhadap keharmonisan keluarga dari perspektif hukum Islam di era digital melalui tiga temuan utama. Pertama, pernikahan dini menurunkan kualitas komunikasi pasangan akibat ketidakmatangan emosional yang diperparah oleh distraksi media sosial. Kedua, keterbatasan kesiapan finansial dan psikologis pasangan muda menghambat pemenuhan kebutuhan rumah tangga, sementara tekanan konsumerisme daring dan perbandingan sosial memperburuk kondisi tersebut. Ketiga, kerentanan terhadap pengaruh eksternal melalui media digital mengikis nilai-nilai keluarga Islami. Perspektif hukum Islam melalui prinsip masalah menegaskan bahwa tujuan pernikahan mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah sulit tercapai tanpa kesiapan fisik, mental, dan finansial yang memadai, serta literasi digital yang kuat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi batas usia pernikahan, edukasi pranikah yang komprehensif berbasis platform digital, serta peningkatan literasi digital bagi pasangan muda. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji efektivitas model intervensi pencegahan pernikahan dini berbasis digital dan menganalisis secara lebih mendalam varian konseling daring dalam perspektif hukum Islam.

DAFTAR RUJUKAN

- Afroo, F. A., Nurjanah, N., & Yudita, A. (2025). Pendidikan Akhlak Islami sebagai Strategi Preventif Cyberbullying pada Remaja Muslim. *An-Nuha*, 5(3), 429–446. <https://doi.org/10.24036/annuha.v5i3.705>
- Ahmad, A. F., Syidiqui, T. I. A., Alyanita, P., & Haris, Y. S. (2025). REKONSTRUKSI HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM PERSPEKTIF MAQASID AL-SYAR'AH UPAYA PREVENTIF PERNIKAHAN DINI DI INDONESIA. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(4), 455–474. <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i4.2528>
- Angriyanti, A. N., Kumaini, R., Anwar, S., & Al Qoryna, N. H. (2025). Efektivitas Pendidikan Pranikah Dalam Menciptakan Rumah Tangga Harmonis. *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 237–256. <https://doi.org/10.37397/al-usariyah.v3i2.952>
- Asrianto, L., Hamim, K., & Wathoni, L. M. N. (2025). Peranan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dalam Mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 4(2), 261–274. <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v4i2.2872>
- Azzahra, S. P., Hasibuan, N. H. K., Fajrin, A. P., Maghfirah, N., & Rizqillah, L. (2025). Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Qanun Jinayat Sebagai Instrumen Pencegahan Kriminalitas di Aceh. *Sanskara Hukum Dan HAM*, 4(01), 206–212. <https://doi.org/10.58812/shh.v4i01.572>
- Fatihin, S. R., Kaspon, & Khatima, H. (2025). Analisis Dampak Tiktok terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 61–70. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v5i1.7161>

- Hafied, L. I. Al, Nikmahtullah, & Hidayati, D. (2025). ISLAMIC DIGITAL FAMILY RESILIENCE FRAMEWORK: MENINGTEGRASIKAN SYARIAH, GENDER, DAN LITERASI DIGITAL UNTUK KETAHANAN KELUARGA MUSLIM DI NTB. *Indonesian Journal of Islamic Studies (IJIS)*, 1(2), 548–555. <https://doi.org/10.62567/ijis.v1i2.1586>
- Hidayah, H. (2025). DISPENSASI MENIKAH : ANTARA PERLINDUNGAN DAN PENYIMPANGAN PRESPEKTIF MAQASID SYARIAH. *Islamic Studies Journal for Social Transformation*, 9(2), 153–162. <https://doi.org/10.28918/ISJOUST.V9I2.12636>
- Ismail, H. (2025). Relevansi Konsep Hukum Islam dalam Menyikapi Isu-Isu Sosial Kontemporer: Sebuah Tantangan Moderasi Beragama. *Moderasi : Journal of Islamic Studies*, 5(1), 259–278. <https://doi.org/10.54471/moderasi.v5i1.100>
- Krismono, & Dwi Oktaviani. (2025). ANALYSIS OF THE MARRIAGE IS SCARY PHENOMENON AMONG GENERATION Z. *Sahaja*, 4(1), 422–439. <https://doi.org/10.61159/sahaja.v4i1.403>
- Majdi, Z. (2025). Peran mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian dalam perspektif hukum keluarga Islam. *Journal of Community Development*, 6(1), 268–275. <https://doi.org/10.47134/COMDEV.V6I1.1726>
- Majianto, M., Faisal, F., & Yamin, A. (2025). Praktik Nikah Siri Di Kabupaten Merauke : Sebuah Analisis Faktor Dan Dampaknya Bagi Masyarakat. *El-Qisth Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(01), 1–11. <https://doi.org/10.47759/jh9d1t46>
- Mirwan, M. (2025). Maqāṣid al-Sharī‘ah and Family Resilience: Exploring the Concept of Wasā’il in Jamaluddin ‘Aṭhiyyah’s Thought. *Journal of Islamic Thought and Philosophy*, 4(1), 78–105. <https://doi.org/10.15642/jitp.2025.4.1.78-105>
- Muin, F., Ridzwan, F. B. B. M., Nurkholidah, S., Hasyimi, D. M., & Sakirman. (2025). Mubadalah as a Pillar of Family Resilience in Indonesia in Facing the Challenges of Information Disruption. *Journal of Islamic Mubadalah*, 2(1), 35–49. <https://doi.org/10.70992/tamhse32>
- Najmudin, M. Z., Ishaq, I., & Nurcahyono, M. L. (2025). The Phenomenon of “Marriage Is Scary” and the Role of Premarital Guidance in Preparing the Mental and Emotional Health of Prospective Brides and Grooms. *Academia Open*, 10(2). <https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.12921>
- Nazmi, K., Rahmi, T., & Harahap, A. P. (2025). Keutuhan Harmoni Rumah Tangga Perspektif Hadis: Menghindari Stigma Sosial di Aplikasi Tiktok Sebagai Standar Kebahagiaan Keluarga. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 19(1), 358. <https://doi.org/10.35931/aq.v19i1.4358>
- Pasaribu, N. K., Halima, S., Tanjung, R. S., Hasibuan, S. E., Islam, U., Syekh, N., Hasan, A., & Padangsidimpuan, A. A. (2026). PENDIDIKAN PRANIKAH DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN

- KELUARGA SAKINAH. *ACADEMIA: Jurnal Inovasi Riset Akademik*, 6(1), 90–102. <https://doi.org/10.51878/ACADEMIA.V6I1.9140>
- Putri, O. B. C., Santoso, L., & Saujan, I. (2025). Why Pregnancy Is Not Enough: Judicial Interpretation of “Urgent Grounds” in Child Marriage Dispensation Cases at the Madiun Religious Court. *Indonesian Journal of Sharia and Socio-Legal Studies*, 1(2), 174–192. <https://doi.org/10.24260/ijssls.1.2.117>
- Rafliyanto. (2025). Menimbang Moralitas dan Rasionalitas: Studi Kritis Fenomena Tren Nikah Muda dan Penundaan Perkawinan melalui Perspektif Maqashid Syariah dan Teori Tindakan Sosial Max Weber. *Jurnal Restorasi Hukum*, 8(1), 134–166. <https://doi.org/10.14421/v16nh673>
- Rahmadana, D., Cahyati, A., & Satriana, D. (2025). Keluarga Sakinah dalam Perspektif Masailul Fiqhiyah: Konsep, Kewajiban, dan Tantangan Kontempore. *Al-Amin: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 3(2), 271–278. <https://doi.org/10.53398/alamin.v3i2.596>
- Riski, A., Yunus, F. M., Amri, A., & Hirdayadi, I. (2025). Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah. *Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 11(2), 172–190. <https://doi.org/10.24952/EL-QANUNIY.VIII2.17344>
- Rizhan, A., Akbarizan, A., & Zailani, Z. (2025). The Ideal Age of Marriage in Indonesian Family Law: An Integrative Analysis of Islamic and Positive Law. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 12(2), 474–492. <https://doi.org/10.32505/qadha.v12i2.12581>
- Sabililhaq, I., Awaluddin, R. Z. S., & Nida, S. (2025). Dialektika Pendidikan Akhlak Era 5.0: Studi Analisis Pemikiran Ibnu Miskawaih. *DIMAR: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(2), 228–245. <https://doi.org/10.58577/dimar.v6i2.305>
- Sembiring, I. G. B., Jonathan, Y. A., & Hafizhah, A. (2025). Ketidaksetujuan terhadap Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur ditinjau dari Aspek Hukum dan Moral. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(1), 64–75. <https://doi.org/10.70308/adagium.v3i1.62>
- Supriyanto, E., & Eleanora, F. N. (2025). Prevention of Child Marriage Through Efforts to Improve Public Awareness. *Formosa Journal of Sustainable Research*, 4(3), 561–568. <https://doi.org/10.55927/fjsr.v4i3.145>
- Usman, M. M. I. (2025). Batas Usia Perkawinan: Tantangan Hukum dan Solusi Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 6(1), 1–22. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v6i1.41670>
- Yudistira, Y. (2026). Sosialisasi Tentang Bahaya Pernikahan di Bawah Umur di SMAN 4 Kota Sukabumi: Educational Outreach on the Prevention of Underage Marriage at SMAN 4 Sukabumi City. *Dedikasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 67–73. <https://doi.org/10.46368/DPKM.V6I1.4781>

- Yusuf, H., Ganti, M., Suryaningsi, T., Irmayani, N. R., & Sritimuryati, S. (2025). Exploring strategies for ending child marriage in Indonesia: A transition from tradition to transformation. *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies*, 8(1), 1994–2000. <https://doi.org/10.53894/ijirss.v8i1.4843>
- Zarqoni, A. A., Jumarim, & Zuhdi, M. H. (2025). PRAKTIK LEGALISASI PERKAWINAN ANAK DI LOMBOK PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (STUDI DI WILAYAH HUKUM LOMBOK TENGAH). *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies*, 3(2), 273–289. <https://doi.org/10.58738/qanun.v3i2.723>
- Zulkarnaen, Z., Lubis, A. M., Haikal, F., Dionsyah, D., Siregar, M. P. R., Tanjung, Y. H., & Hasibuan, A. H. (2025). Formulasi Pembekalan Pra Nikah bagi Generasi Z: Pendekatan Konseptual untuk Penguatan Ketahanan Keluarga di Era Digital. *Sulawesi Tenggara Educational Journal*, 5(1), 148–159. <https://doi.org/10.54297/seduj.v5i1.936>